

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PD. BPR BANK WONOSOBO TAHUN 2019

BAGIAN 1 : PENDAHULUAN

1. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

BPR Bank Wonosobo menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR, untuk menjadi "Menjadi BPR Terbaik dan Membanggakan".
2. Mendukung misi BPR :
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah² kepada BPR

2. Referensi

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
3. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
4. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
5. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)


6. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
7. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS
8. Permendagri no 35 tahun 2018 tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. SK Bupati No 440/390/2016

3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip2 Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise).

4. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job Description atau Tupoksi di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa “check balances’ dan pelaksanaan pengendalian internal efektif



Struktur Tata Kelola BPR

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 2. Dewan Komisaris/Pengawas
 3. Direksi
 4. Kepala Divisi Bisnis dan Divisi Operasional
 5. Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan Audit Intern
- Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing diatur dalam Tata Tertib sesuai dengan Peraturan-peraturan.

5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2018 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2019 terdiri dari :

- a. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun (2019)
- b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
 - 1) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi
 - 2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris
 - 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite-komite
 - 4) Penanganan benturan kepentingan
 - 5) Penerapan fungsi kepatuhan
 - 6) Penerapan fungsi audit intern
 - 7) Penerapan fungsi audit ektern

- 8) Penerapan manajemen risiko dan system pengendalian intern
- 9) Batas maksimum pemebrian kredit
- 10) Rencana bisnis BPR
- 11) Transparansi keuangan dan non keuangan

6. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2019 dikategorikan kedalam peringkat 1 (sangat baik) dengan kesimpulan umum :

Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum SANGAT BAIK, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

- Struktur Tata Kelola sudah lengkap dan sangat memadai.
- Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap.
- Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.

Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang.

BAGIAN 2 : PENDAHULUAN

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada pemegang saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak2 yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan no 28 Tanggal 07 – 09 - 2017 dibuat di hadapan Notaris Zakaria Amri

Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Eko Purnomo SE.MM	Bupati	Meenyetujui RUPS

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Drs Eko Sutrisno Wibowo MM	Staf ahli	Mengusulkan RUPS

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Tri Hidayat SE. M.Si	Direktur Utama	Melaporkan RUPS
Nani Tri Astuti SE	Direktur	

Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2019 dilaksanakan sebagai berikut :

JADWAL	MATERI RUPS	KEPUTUSAN
03- 06-2020	RUPS	Acc terhadap pencapaian kinerja

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

a. Referensi Hukum

- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Tata Tertib (Tatib) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris belum lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 1 (satu) orang .
 2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Eko Sutrisno Wibowo SE MM
 - Anggota Komisaris :
 3. Setiap anggota dewan Komisaris dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
 4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- d. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
 - Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
 - Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
 - Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
 - Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola
 - Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
 - Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan

kegiatan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Penunjukkan Auditor Internal.
- Persetujuan Biaya RUPS.
- Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2019
- Persetujuan / penetapan revisi RBB PD. BPR Bank Wonosobo tahun 2019
- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang Direktur Utama.
- Persetujuan RBB tahun 2019

e. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 2 (dua)kali rapat yang terdiri dari:

- 0 (nol)kali rapat adalah Rapat Dewan Komisaris.
- 2(dua) kali rapat adalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Komisaris Utama	2	2	100 %
Komisaris Independen			

3. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Referensi Hukum

- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Tata Tertib (Tatib) Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi.

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Direksi berjumlah 2 (dua) orang.

2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Tri Hidayat .SE. M.Si
- Direktur : Nani Tri Astuti .SE

d. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

e. Frekuensi Rapat Direksi

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2019, Direksi telah menyelenggarakan (13)kali rapat yang terdiri dari:

- 11 (sebelas)kali rapat adalah Rapat Direksi
- 2 (dua.) kali rapat adalah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Utama	13	13	100 %
Direktur	13	13	100 %

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

c.1. fungsi kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direktur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur dan komite pamantauan risiko yang secara berkala melaporkan ke dewan komisaris.

- Direktur telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur dan Audit Internal dalam pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SPO), peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.2. fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SPO Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

c.3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen

- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

b. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

d.1. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksplorur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Komite Pemantauan Risiko kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko Setiap Semester.

d.2. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.

- PD.BPR Bank Wonosobo sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

d.3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

d.4. sistem pengendalian intern

- Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris setiap semester.

c. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BPMK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PD. BPR Bank Wonosobo.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2019 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	6	1,192,046,358
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu		
	b. Group		

d. Rencana Strategis Bank

f.1. rencana jangka pendek tahun 2019

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2019.

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PD. BPR Bank Wonosobo jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan sebesar 2 % dan rasio LDR sebesar 77,62 %, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PD. BPR Bank Wonosobo.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan deposito sebesar Rp 24 Milyar (atau 13,37 %) dan tabungan sebesar Rp 10 Milyar (atau 8,55 %) dari tahun 2018.
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.

- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan intern agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

f.2. rencana jangka menengah tahun 2019

1) Finansial

- Mencapai rata-rata ROE di atas 10 %.
- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif

2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 10 %.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PD. BPR Bank Wonosobo.

3) Karyawan

- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.

- Meningkatnya profesionalisme SDM PD. BPR Bank Wonosobo melalui *Competency Based Human Resources Management*.

e. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SPO tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SPO Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah disajikan pada *Home Page* PD. BPR Bank Wonosobo sesuai dengan ketentuan.
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PD. BPR Bank Wonosobo menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SPO PD. BPR Bank Wonosobo

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PD. BPR Bank Wonosobo tidak memiliki saham pada PD. BPR Bank Wonosobo, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR Bank Wonsobo	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	PS BPR/ Prshn Lain	Bidang Usaha
Drs Eko sutris no Wibowo MM	Komisaris utama				

	Komisaris				
Tri Hidayat SE.M.Si	Direktur Utama				
Nani Tri Astuti SE	Direktur				

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PD. BPR Bank Wonosobo secara tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PD. BPR Bank Wonosobo merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.
- Seluruh anggota Direksi PD. BPR Bank Wonsobo tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PD. BPR Bank Wonosobo tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Drs Eko Sutrisno Wibowo MM	Komut		√		√		√		√		√		√
	Komisaris												

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Tri hidayat SE. M.Si	Direktur utama		√		√		√		√		√		√
Nani Tri Astuti SE	Direktur		√		√		√		√		√		√

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp 685.000.000, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk

perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp 165.000.000 terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll)	1	Rp 156 Juta	2	Rp 529 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	1		2	Rp 165 Juta

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar		
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	1 orang

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,71 %
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,18 %
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,0 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	Rp 13 juta	Rp 13 Juta
2	Direksi	Rp 23 Juta	Rp 20 Juta
3	Pegawai	Rp 4,9 Juta	Rp 1,8 Juta

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SPO GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 0 kali dalam setahun.

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Bank Wonosobo selama tahun 2019 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PD. BPR Bank Wonosobo selama tahun 2019 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PD. BPR Bank Wonosobo selama tahun 2019 adalah tidak terdapat pemberian

untuk kepentingan Sosial dan politik yang dilakukan oleh pihak PD. BPR Bank Wonosobo

A. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PD. BPR Bank Wonosobo periode Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 0.95 dengan prediksi sangat Baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	10.00%	2	0.2
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	2	0.18
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	3	0.0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	2	0.1
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	2	0.1
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	2	0.03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	3	0.0
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	2	0.08
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	15.00%	3	0.08
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	3	0.08
	Nilai Komposit	100.00%		0.95
	Prediksi Komposit			Sangat Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SPO GCG PD. BPR Bank Wonosobo tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PD. BPR Bank Wonosobo tahun buku 31 Desember 2019.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

PD. BPR Bank Wonosobo



Drs Eko Sutrisno Wibowo.MM
Komisaris Utama



Tri Hidayat SE. M.Si
Direktur Utama

**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2019
PD. BPR Bank Wonosobo**

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	10.00%	2	0.2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	2	0.18	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	3	0.3	Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan secara efektif, telah terlaksananya program kerja komite melalui rapat komite, adanya rekomendasi komite kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris kepada dewan Direksi atas perkembangan usaha bank
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2	0.1	Benturan kepentingan yang terjadi dalam hal adanya Kebijakan Direksi yang menyebutkan bahwa Direksi yang tidak menjabat lagi, dapat menjadi Pegawai di Bank ybs, sedang dilakukan proses perubahan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	2	0.1	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan [ujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	2	0.1	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	2	0.03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	3	0.0	Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, telah dilakukannya penetapan limit credit, namun pemantauan profit risiko belum didukung dengan SIM yang memadai
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	2	0.08	Tidak terdapat pelanggaran da pelampauan BMPK, namun kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besarsedang dalam penyempurnaan
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	15.00%	3	0.08	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan,
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	3	0.08	Rencana Bisnis bank telah disiapkan sesuai dengan letentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnisukup sesuai dengan Rencana Bisnis bank
	Nilai Komposit	100.00%		0.95	Sangat Baik